

Kota, dengan periodisasi sebagai berikut :

- a. Periode Pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode Kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode Ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode Keempat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023;
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;

Mendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
- b. Pas Photo berwarna Ukuran 3 x 4 (2 lembar) dan 4 x 6 (2 lembar)
- c. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Surat Pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- f. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang.
- g. Surat Pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- i. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- j. Surat Pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- k. Surat Pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK.
- l. Surat Pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- m. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.

- Wakil Gubernur, Bupati dari Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- n. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - o. Surat Pernyataan Siap Bekerja Penuh Waktu.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) rangkap Asli;
- 2) 1 (satu) rangkap salinan;

Dokumen-dokumen tersebut dimasukkan ke dalam map kertas biasa dan Amplop Coklat Tali Folio. Pada pojok kiri atas Amplop ditulis nama pengirim, alamat dan kecamatan serta nomor HP/WA, selanjutnya pada pojok kanan bawah ditulis tujuan :

Kepada :

**Yth. Ketua KPU Kabupaten Kepahiang
di Kepahiang.**

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang Jl. Kepahiang – Curup Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang dari tanggal 18 s.d 24 Januari 2020 pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB. (termasuk hari Sabtu dan Minggu)

Formulir Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup dapat diambil di Kantor KPU Kabupaten Kepahiang atau unduh di laman website KPU Kabupaten Kepahiang : www.kpu_kepahiangkab.go.id.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Tim Pokja Pembentukan PPK dan PPS di KPU Kabupaten Kepahiang.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kepahiang, 15 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang,



MIRZAN PRANOTO HIDAYAT



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**TIMELINE PEMBENTUKAN PPK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1	Pengumuman Pendaftaran	3 Hari	15 - 17 Januari 2020
2	Penerimaan Pendaftaran	7 Hari	18 - 24 Januari 2020
3	Penelitian Administrasi	3 Hari	25 - 27 Januari 2020
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	28 - 29 Januari 2020
5	Seleksi Tertulis	1 Hari	30 Januari 2020
6	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	31 Januari - 2 Februari 2020
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	3 - 5 Februari 2020
8	Tanggapan Masyarakat Tahap I	9 Hari	28 Januari - 5 Februari 2020
9	Wawancara	3 Hari	8 - 10 Februari 2020
10	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	7 Hari	15 - 21 Februari 2020
11	Tanggapan Masyarakat Tahap II	7 Hari	15 - 21 Februari 2020
12	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat II	4 Hari	22 - 25 Februari 2020
13	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat II	3 Hari	26 - 28 Februari 2020
14	Pelantikan PPK	1 Hari	29 Februari 2020
15	Masa Kerja PPK Pemilihan 2020	9 Bulan	1 Maret - 30 November 2020

Kepahiang, 15 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang,



MIRZAN PRANOTO HIDAYAT